

LAMPIRAN



Ahli Untuk Negara Berbasis Bahasa Jerman
(*Experte für Deutschsprachige Länder*)

Ahli untuk: 1. Aplikasi & Persiapan Kuliah
Bewerbung & Studiuvorbereitung
2. Sekolah Bahasa Jerman & Indonesia
Sprachschule: Deutsch & Indonesisch
3. Pertukaran Budaya & Homestay Program
Kulturaustausch & Gastfamilien Programm
4. Pelatihan SDM
Berufsvorbereitendes Angebot
5. Pameran Pendidikan
Bildungsmesse

Form A2: Untuk Progress Prima Indonesia

PERJANJIAN JASA LAYANAN DAN KONSULTASI PENDIDIKAN UNTUK STUDI KE JERMAN BAGI PRA – BACHELOR PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Perjanjian Jasa Layanan dan Konsultasi Pendidikan untuk Studi ke Jerman Bagi Pra - Bachelor beserta lampiran-lampirannya ini ("Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Jakarta, Tanggal 07 Juni 2010, oleh dan antara:


1. **PT. Progress Prima Indonesia**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di E-Mall Ratu Plaza Lt.1 No.3 Jln.Jend.Sudirman Kav.9 Jakarta, pada peristiwa ini diwakili secara sah oleh Don Haidy Abel, ST, MSc.BA-Eng yang bertindak dalam jabatannya selaku Chief Executive Officer PT Progress Prima Indonesia, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama perseroan (untuk selanjutnya disebut dengan "**Progress Prima Indonesia**"); dan
2. **Isak Walewangko**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jln. Gunung Merbabu No.15 BSD RT/RW: 031 / - Kel Gunung Elai, Kec Bontang Utara, Kab/Kota Bontang, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.6474011801560002 sebagai orang tua/wali ("**Wali Siswa**") dari siswa bernama **Widya Walewangko** ("**Siswa**") sehingga oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Siswa yang berasal dari SMA Yayasan Pupuk Kaltim, sebagai peserta dengan Nomor Registrasi PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010 (untuk selanjutnya Wali Siswa dan Siswa secara bersama-sama disebut sebagai "**Peserta Program**").

Progress Prima Indonesia dan Peserta Program untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**".

Para Pihak masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- A. **Bahwa**, Progress Prima Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dan memiliki keahlian di bidang jasa, termasuk namun tidak terbatas pada jasa pendidikan dan konsultasi;
- B. **Bahwa**, Peserta Program bermaksud menggunakan jasa Progress Prima Indonesia dalam jasa pengurusan persiapan studi siswa untuk jenjang pendidikan Pra – Bachelor (S1) ke Republik Federasi Jerman ("**Jerman**").

MAKA KARENANYA, sehubungan dengan pernyataan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini setuju untuk membuat dan menandatangani serta terikat dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 1

Definisi

1. Jika tidak secara tegas dinyatakan lain, maka kata-kata yang tertulis yang dimulai dengan huruf besar dalam Perjanjian ini harus diberi arti sebagaimana tercantum belakang kata-kata yang bersangkutan, kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:

“**Hari Kerja**” berarti hari dan jam kerja PT. Progress Prima Indonesia yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (pukul 08.00 – 17.00 WIB) dan Sabtu (pukul 09.00 – 13.00 WIB) kecuali Hari Libur Nasional,

“**Pra – Bachelor**” berarti persiapan siswa/siswi setelah lulus dari sekolah menengah atas menuju jenjang yang lebih tinggi (S1), Program persiapan ini disebut dengan Pra – Bachelor.

“**Progress Prima Indonesia**” berarti termasuk didalamnya para pejabat, karyawan dan wakil Progress Prima Indonesia;

“**Imbal Jasa**” berarti total biaya yang harus dibayar oleh Peserta Program kepada Progress Prima Indonesia, termasuk pengeluaran-pengeluaran lain yang selayaknya dibayar oleh Siswa kepada Progress Prima Indonesia sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran dalam Perjanjian ini, atau biaya lain yang telah disepakati Para Pihak;

2. Lampiran-lampiran yang menyertai Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Peserta Program dengan ini menunjuk Progress Prima Indonesia sebagaimana Progress Prima Indonesia dengan ini menerima penunjukkan dari Peserta Program untuk memberikan jasa asistensi berupa pengurusan persiapan studi Siswa ke Jerman (“**Layanan**”).
2. Atas Layanan sebagaimana dimaksud pada butir (1) di atas, Peserta Program diwajibkan untuk membayar Imbal Jasa kepada Progress Prima Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.


Pasal 3

Jasa

Progress Prima Indonesia akan menyediakan jasa kepada Siswa, sebagai berikut:

1. Jasa selama di Indonesia;
2. Jasa selama di Jerman; dan
3. Kursus Bahasa Jerman di Indonesia

Butir (1), (2), dan (3) untuk selanjutnya disebut sebagai “**Jasa**”. Penjelasan lebih lanjut atas Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 4

Jangka Waktu

1. Untuk Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Perjanjian ini, berlaku sejak ditandatangani Perjanjian ini sampai dengan 31 Mei 2010, namun diluar jangka waktu tersebut Peserta Program dapat melakukan konsultasi dan mengajukan bantuan dengan ketentuan bahwa Progress Prima Indonesia dapat mengenakan biaya tambahan atas Layanan yang diminta.
2. Para Pihak tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, memutuskan atau mengakhiri secara sepihak Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1 Perjanjian ini berakhir.
3. Setiap pengakhiran Perjanjian ini tidak mengurangi hak dari Para Pihak untuk melakukan upaya hukum berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang akan timbul kepada salah satu pihak dikarenakan Perjanjian ini.

Pasal 5


Hak dan Kewajiban Progress Prima Indonesia

1. Progress Prima Indonesia harus menyediakan Jasa sebagaimana dan ketika diminta berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. Progress Prima Indonesia berhak untuk mempekerjakan siapapun juga sebagai petugas, karyawan atau wakilnya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Atas kebijakannya sendiri, Progress Prima Indonesia akan menunjuk dan menugaskan semua tenaga kerjanya untuk melaksanakan Layanan berdasarkan Perjanjian ini.
3. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, Progress Prima Indonesia berhak untuk bertindak sendiri, menggunakan penilaian dan kebijakannya sendiri yang dianggap sesuai mengenai cara penyelesaian Layanan.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban Peserta Program

1. Siswa berhak untuk mendapatkan Jasa dari Progress Prima Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini.
2. Peserta Program diwajibkan untuk mematuhi dan menjalankan semua ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Progress Prima Indonesia dalam Perjanjian ini dan ketentuan lain yang akan ditetapkan dikemudian hari, termasuk namun tidak terbatas pada mematuhi semua jadwal-jadwal yang sudah dan yang akan ditetapkan oleh Progress Prima Indonesia di kemudian hari.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 7

Pengunduran Diri oleh Siswa

1. Apabila Siswa mengundurkan diri dengan alasan selain dari yang tercantum dalam Lampiran 3 Perjanjian ini maka Siswa tidak dapat mengambil uang yang telah dibayarkan kepada Progress Prima Indonesia.
2. Apabila Siswa mengundurkan diri dengan alasan sebagaimana Pasal 7 ayat (1) diatas maka Siswa dapat mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Progress Prima Indonesia setelah dikurangi biaya administrasi sebagaimana ditetapkan oleh Progress Prima Indonesia.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengunduran diri akan diatur lebih lanjut dalam Lampiran 3 Perjanjian ini.

Pasal 8


Pembayaran dan Cara Pembayaran

1. Sebagai imbalan atas Layanan yang diberikan Progress Prima Indonesia, Siswa akan membayar Imbal Jasa kepada Progress Prima Indonesia atas dasar tarif dan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Lampiran 1 dan 4 Perjanjian ini.
2. Pembayaran :
 - a) Pendaftaran sebesar Rp.1.000.000,- pada tanggal 24 April 2010
 - b) Pembayaran sebesar 100% sebesar Rp 68.550.000,- pada tanggal 07 Juni 2010

Pasal 9

Status Progress Prima Indonesia

1. Progress Prima Indonesia maupun karyawan Progress Prima Indonesia bukanlah wakil atau karyawan Siswa.
2. Progress Prima Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya dalam masalah pembayaran upah dan pengeluaran terkait lainnya kepada para karyawannya sehubungan dengan para karyawan yang dipekerjakannya. Progress Prima Indonesia menyatakan bahwa sesuai dengan Perjanjian ini, baik Progress Prima Indonesia maupun karyawan Progress Prima Indonesia tidak mempunyai hak menuntut apapun dari Siswa sehubungan dengan setiap bentuk hubungan kerja atau santunan diluar dari yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 10


Pembatasan

1. Tanpa mengurangi ketentuan dalam Perjanjian ini, kewajiban Progress Prima Indonesia yang mungkin timbul dari/atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Layanan berdasarkan Perjanjian ini, hanya terbatas pada jumlah yang dibayar atau disepakati oleh Para Pihak untuk dibayar oleh Peserta Program kepada Progress Prima Indonesia atas Layanan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Peserta Program akan membebaskan Progress Prima Indonesia dari dan/atau terhadap segala tuntutan, kewajiban, kerugian, kerusakan denda, gugatan, ongkos biaya yang dapat diajukan atau yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Layanan yang dilakukan oleh Progress Prima Indonesia berdasarkan Perjanjian ini, kecuali yang timbul sebagai akibat dari adanya itikad buruk dan/atau kesengajaan dari Progress Prima Indonesia hal mana harus dibuktikan oleh Peserta Program dengan cara yang patut.
3. Progress Prima Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perubahan kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh pemerintah Republik Federasi Jerman maupun Institusi Pendidikan yang dituju oleh Peserta Program yang akan mempengaruhi pelaksanaan Layanan. Peserta Program akan membebaskan Progress Prima Indonesia dari tuntutan, kewajiban, ganti rugi, denda, gugatan, ongkos biaya yang dapat diajukan atau yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Layanan yang dilakukan oleh Progress Prima Indonesia berdasarkan Perjanjian ini, kecuali yang timbul sebagai akibat dari adanya itikad buruk dan/atau kesengajaan dari Progress Prima Indonesia hal mana harus dibuktikan oleh Peserta Program dengan cara yang patut.
4. Progress Prima Indonesia tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas ketidakkulusan Siswa dalam ujian masuk *studienkolleg* yang diikuti oleh Siswa dan/atau ujian/tes lainnya yang berkaitan dengan proses ujian masuk Institusi Pendidikan di Jerman. Siswa akan bertanggung jawab secara penuh atas hasil ujian yang diikutinya. Baik Siswa maupun Peserta Program akan membebaskan Progress Prima Indonesia dari tuntutan, kewajiban, ganti rugi, denda, gugatan, ongkos biaya yang dapat diajukan atau yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan Layanan yang dilakukan oleh Progress Prima Indonesia berdasarkan Perjanjian ini, kecuali yang timbul sebagai akibat dari adanya itikad buruk dan/atau kesengajaan dari Progress Prima Indonesia hal mana harus dibuktikan oleh Peserta Program dengan cara yang patut.

Pasal 11

Kuasa-kuasa

1. Terhitung sejak tanggal dimulainya Perjanjian ini, maka Peserta Program dengan ini memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi dan tidak dapat ditarik kembali kepada Progress Prima Indonesia untuk mewakili Peserta Program dalam:
 - a. segala hal dan urusan, tanpa ada yang dikecualikan mengenai pelaksanaan Layanan dan untuk hal tersebut, melakukan segala sesuatu yang diperlukan;

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

- b. melakukan pembayaran-pembayaran, menyetujui pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya dilakukan, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembayaran dalam pelaksanaan Layanan;
 - c. melakukan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan, yang oleh Progress Prima Indonesia dianggap baik dan perlu untuk melaksanakan Layanan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada mewakili Peserta Program untuk menghadap pihak-pihak yang berwenang maupun pihak-pihak lain sehubungan dengan Layanan.
2. Semua kuasa yang termaktub dalam Perjanjian ini merupakan bagian yang penting dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan juga tidak akan berakhir atau menjadi batal karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia maupun oleh sebab apapun, dan selanjutnya Peserta Program dengan ini mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Pasal 12

Berakhirnya Perjanjian dan Akibatnya

1. Perjanjian akan berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Apabila Para Pihak membatalkan Perjanjian ini dikarenakan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian ini, maka pembatalan sebagaimana dimaksud dalam butir ini akan diberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pembatalan tersebut dilakukan. Pembatalan tersebut efektif sejak Progress Prima Indonesia menerbitkan surat penerimaan atas usulan pembatalan beserta alasan-alasannya kepada Peserta Program.
 - b. Dalam hal terjadinya kelalaian oleh salah satu Pihak yang tidak dapat diperbaiki dalam tenggang waktu yang telah ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Perjanjian ini.
 - c. Berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - d. Karena telah berakhir jangka waktunya sebagaimana diatur pada Pasal 4 Perjanjian ini.

Untuk kepentingan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.
2. Apabila Perjanjian ini berakhir karena alasan apapun, maka masing-masing Pihak harus mengembalikan semua data, informasi, buku panduan dan keterangan dalam segala bentuknya yang selama berlangsungnya Perjanjian ini diberikan oleh salah satu Pihak. Setelah berakhirnya Perjanjian ini segala data, informasi, buku panduan dan keterangan yang telah dikembalikan tersebut menjadi milik masing-masing Pihak sepenuhnya.

Pasal 13

Kerahasiaan

Segala keterangan yang diungkapkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dan seluruh keterangan yang diperoleh Para Pihak berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dari Perjanjian ini, kecuali keterangan yang secara

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

umum diperuntukkan bagi publik, adalah bersifat rahasia dan akan selalu tetap dirahasiakan kecuali pembukaan rahasianya disyaratkan oleh perintah pengadilan atau undang-undang dimana untuk itu keterangan-keterangan tersebut dapat diungkapkan oleh salah satu Pihak atas persetujuan pihak-pihak lainnya. Para Pihak setuju untuk tidak akan memberikan keterangan-keterangan demikian dalam setiap waktu kepada pihak lain secara salah.

Pasal 14

Kejadian Kelalaian

1. Apabila salah satu Pihak lalai dalam melaksanakan ketentuan Perjanjian ini berikut segala perubahan, tambahan, perpanjangan atau pembaharuannya atau ketentuan, pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam dokumen atau perjanjian-perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, maka Pihak yang dirugikan dapat memberitahukan secara tertulis mengenai kelalaian tersebut kepada Pihak yang lalai dengan tidak mengabaikan upaya lain yang tersedia menurut Perjanjian ini.
2. Pihak yang lalai diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, setelah menerima pemberitahuan mengenai kelalaian tersebut, untuk memperbaiki kelalaiannya ("**Tenggang Waktu**"). Tenggang Waktu tersebut dapat diperpanjang apabila disetujui oleh Pihak yang dirugikan.
3. Apabila kelalaian tersebut dapat diperbaiki dalam Tenggang Waktu dan segala akibat dan kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kejadian kelalaian selama Tenggang Waktu tersebut dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat tanpa memberikan pengaruh terhadap hak-hak selanjutnya dari setiap Pihak.
4. Apabila kelalaian tidak dapat diperbaiki dalam Tenggang Waktu, Pihak yang dirugikan berhak untuk memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, tanpa tuntutan apapun dari Pihak Yang Lalai.
5. Penerimaan ganti rugi berupa uang oleh setiap pihak berkenaan dengan kelalaian menurut Perjanjian ini, tidak akan mempengaruhi hak dari Pihak yang dirugikan tersebut untuk mengakhiri Perjanjian ini dan tidak akan membebaskan Pihak yang lalai dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.

Pasal 15

Kedaaan Memaksa

1. Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, yang disebabkan oleh keadaan-keadaan yang berada di luar kekuasaan Pihak yang bersangkutan ("**Force Majeure**"), termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perubahan nilai mata uang yang tidak wajar, dan embargo.
2. Dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya Force Majeure, Pihak yang terkena Force Majeure harus melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak lainnya dan Para Pihak dengan itikad baik harus berusaha untuk menemukan jalan keluar dari keadaan Force Majeure tersebut.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 16

Pemberitahuan

1. Semua pemberitahuan, permintaan atau surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dapat disampaikan sendiri atau dikirim melalui pos tercatat dengan biaya dibayar dimuka atau melalui faksimili kepada Pihak lain di alamat atau nomor tersebut dibawah ini:

Untuk **Progress Prima Indonesia**:

PT Progress Prima Indonesia

Alamat : **E- Mall Ratu Plaza It.1 Kav.9 Jln.Jend Sudirman Jakarta Selatan**
 Faksimili : **(021) 72791949**
 U.p : **Don Haidy Abel, ST, MSc.BA-Eng.**

Untuk **Wali Peserta Program**:

Isak Walewangko

Alamat : **Jln. Gunung Merbabu No.15 BSD RT/RW: 031/- Gunung Elai, kec Bontang Utara**
 Peserta Program : **Widya Walewangko**
 Email :

2. Pemberitahuan dengan cara yang lain di luar apa yang disebutkan dalam Pasal ini atau pemberitahuan yang tidak ditujukan ke alamat tersebut di atas harus dianggap tidak pernah diberikan.
3. Dalam hal komunikasi, korespondensi atau pemberitahuan dengan surat yang diantar sendiri atau dengan jasa kurir, maka surat dianggap diterima pada hari saat ditandatanganinya tanda terima atau apabila dengan faksimili maka hal demikian dianggap telah secara sah diterima pada saat mesin faksimili yang mengirim menyatakan bahwa faksimili sudah terkirim dan bila dengan surat tercatat melalui kurir dianggap telah diterima 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengiriman.
4. Para Pihak dapat setiap waktu untuk mengubah alamat dan atau nomor faksimili dengan menyampaikan pemberitahuan perubahan alamat dan nomor faksimilinya kepada pihak lainnya.

Pasal 17

Ganti Rugi

Peserta Program harus mengganti seluruh kerugian Progress Prima Indonesia yang timbul dari tuntutan (klaim) pihak ketiga atas setiap biaya, pengeluaran, permintaan atau hutang, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam hubungannya dengan:

- a. penggunaan seluruh bahan atau dokumen apapun oleh Peserta Program baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dipadukan dengan barang dan dokumen lain dengan cara dan bentuk apapun juga yang tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Progress Prima Indonesia;

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

- b. penggunaan bahan atau dokumen apapun oleh Peserta Program baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan cara atau untuk kepentingan yang tidak ditentukan dalam Perjanjian ini atau tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Progress Prima Indonesia;
- c. modifikasi atau perubahan atas bahan atau dokumen oleh Peserta Program baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Progress Prima Indonesia; atau
- d. setiap transaksi yang dilakukan oleh Peserta Program baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sehubungan dengan penggunaan bahan atau dokumen tanpa persetujuan tertulis dari Progress Prima Indonesia.

Pasal 18

Penyelesaian Perselisihan

1. Perjanjian ini ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
2. Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak, maka perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 19

Lain-Lain

1. Apabila salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak sah, melanggar hukum atau tidak dapat dilaksanakan menurut suatu hukum atau keputusan yang berlaku, maka keabsahan, legalitas dan pelaksanaan penetapan-penetapan lainnya yang terkandung di sini tidak akan terpengaruh atau terhalang oleh karenanya;
2. Perjanjian ini tidak akan diubah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak;
3. Seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian ini akan mengikat dan dapat dilaksanakan terhadap Para Pihak, para ahli waris Para Pihak, penerima kuasa dari Para Pihak serta wakil pribadi dari Para Pihak;
4. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian menyeluruh yang dibuat oleh Para Pihak dalam kaitan dengan pokok masalahnya dan menggantikan pernyataan-pernyataan, perjanjian-perjanjian, negosiasi, jaminan atau janji apapun yang dinyatakan sebelumnya mengenai maksud atau pengertian sehubungan dengan pokok masalah tersebut.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

Pasal 20

Penutup

Hal-hal lain dan segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini dan/atau apabila ada perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (adendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

DEMIKIANLAH Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. PROGRESS PRIMA INDONESIA

PESERTA PROGRAM

Wali Siswa,



Nama: Don Haidy Abel, ST, MSc.BA-Eng
Jabatan: Chief Executive Officer

Nama: Isak Walewangko

Siswa,

Nama: Widya Walewangko

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

LAMPIRAN 1

RINCIAN BIAYA PROGRAM PRA-BACHELOR JERMAN

A. Rincian Biaya Pra-Bachelor Jerman

Biaya yang akan dikeluarkan untuk Program Persiapan Studi Pra-Bachelor Jerman tahun 2010/2011 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| a. Pembelian Formulir Pendaftaran | Rp. 1.000.000,- |
| b. Program Pra - Bachelor Jerman | Rp. 68.550.000,- |

B. Biaya-biaya yang Tidak Tercakup Dalam Rincian Biaya Program Pra-Bachelor di Jerman

I. Di Indonesia:

1. Biaya ujian ujian B1Pruefung European Commission dan ujian saringan masuk StudienKolleg.
2. Kelebihan bagasi.
3. Ketetapan uang jaminan dari Pemerintah Jerman.

II. Di Jerman:

1. Biaya hidup masing-masing Siswa
2. Apartemen selama 3 Bulan dengan biaya **€12.5/hari (dua belas setengah Euro per hari)***
 - a. Fasilitas lengkap
 - b. Pelayanan 24 Jam
 - c. Berlokasi di pusat kota :
 - Dekat Pusat Pendidikan
 - Dekat Pusat Transportasi Publik
 - Dekat Pusat Perbelanjaan dan Entertainment
 - Dekat Kedutaan Besar Republik Indonesia
 - d. Berada di tengah lingkungan yang ramah penduduk
 - e. Lingkungan berorientasi studi.
3. Bahasa Jerman Intensif (Hartnackschule) sebesar **€625** (enam ratus dua puluh lima euro)** yang terdiri dari:
 - a. Kursus bahasa intensif 20 jam/minggu selama 3 bulan
 - b. Persiapan grammar, percakapan dan tulisan untuk Tes masuk *Studienkolleg*.
 - c. *Native Speaker* profesional dibidangnya
 - d. Persiapan ujian *Zertifikat M1*

Keterangan:

* Harga dapat berubah sewaktu-waktu menurut ketentuan langsung dari pihak *City Aparts Berlin*

** Harga sudah merupakan ketentuan langsung dari pihak *Sekolah Bahasa Hartnack*

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

LAMPIRAN 2

JASA PROGRESS PRIMA INDONESIA

JASA LAYANAN SELAMA DI INDONESIA

A. PROGRAM APLIKASI, PEMBIMBINGAN DAN KONSULTASI

1. Konsultasi pemilihan jurusan. (8 Pilihan Jurusan)
2. Konsultasi pemilihan universitas.
3. Konsultasi pembuatan *Curriculum Vitae* (CV).
4. Penterjemahan dokumen ke dalam Bahasa Jerman.
5. Legalisir dokumen akademik di Kedutaan Jerman.
6. Pendaftaran masuk ke *Studienkolleg/Universität*.
7. Pengiriman dokumen aplikasi.
8. Workshop Sistem Pendidikan.
9. Workshop Sistem Sosial dan Budaya.
10. Workshop Mental dan Adaptasi.
11. Pelatihan Duta budaya.
12. Bimbingan dan persiapan test masuk *Studienkolleg/Universität*.
13. Pemeriksaan kesehatan.
14. Pengurusan passport.
15. Pengurusan Uang Jaminan di Bank.
16. Pengurusan Uang Jaminan di Kedutaan.
17. Pengurusan Visa Studi.

B. TICKETING

18. Biaya tiket pesawat ke negara tujuan.
19. Airport tax
20. Workshop keberangkatan ke negara tujuan.
21. Acara pelepasan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
22. Pendampingan di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. (*grouping, check-in, fiskal, airport tax, kartu embarkasi*)
23. Biaya pendampingan penerbangan langsung ke negara tujuan*
24. Pendampingan saat transit dan imigrasi di negara tujuan.*
25. Penjemputan di Bandara negara tujuan.

C. PRA KEBERANGKATAN (DI INDONESIA)

26. Seminar dan Workshop keberangkatan ke Jerman
 - a. Wohnung dan tempat tinggal
 - b. Predeparture
 - c. Syarat tinggal untuk studi di Jerman
27. Pencarian tempat tinggal di Berlin
28. Pendaftaran sekolah bahasa Jerman Intensif untuk persiapan *Aufnahmetest* dan studi di *Studienkolleg* di Berlin.

* Kuota minimal: 20 siswa

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

JASA LAYANAN SELAMA DI JERMAN

D. PENDAMPINGAN INTENSIF

a. Pendampingan penjemputan :

1. Pendampingan masalah imigrasi dan penjemputan di Airport
2. Tour singkat keliling Berlin dan pengantaran ke Apartemen.

b. Pendampingan birokrasi :

3. Pendampingan daftar ulang dan proses penempatan kelas secara privat di Hartnackschule.
4. Pendampingan ke BVG Berlin untuk fasilitas transport dan pembelian tiket bulanan.
5. Pendampingan pendaftaran izin tinggal di kantor kependudukan di Berlin-Jerman.
6. Pendampingan dan pengurusan pembukaan rekening bank di Jerman
7. Pendampingan dan pengurusan pembuatan asuransi kesehatan
8. Pendampingan lapor diri ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin-Jerman

c. Pendampingan kehidupan sehari-hari :

9. Pengenalan tempat belanja kebutuhan sehari-hari
10. Penjelasan sistem transportasi di Jerman
11. Penjelasan tata cara kehidupan di Jerman
12. Bantuan pengurusan pembelian kartu SIM telepon

d. Pendampingan Aufnahmepprüfung :

13. Program belajar kelompok bareng menghadapi Aufnahmetest
14. Pengorganisasian keberangkatan siswa untuk Aufnahmetest ke kota tujuan test.
15. Pengantaran siswa ke kota tujuan pada saat Aufnahmetest pertama kali.
16. Pencarian, penjemputan dan pengantaran ke penginapan siswa di kota tujuan Aufnahmetest oleh kontak person
17. Orientasi di kota tujuan Aufnahmetest, tempat membeli makanan dan simulasi keberangkatan ujian serta pengantaran oleh kontak person ke lokasi ujian dank ke Bahnhof setelah ujian.

e. Pembimbingan bertempat tinggal di Jerman :

18. Workshop Hausordnung (tatacara tinggal di Jerman).
19. Wohnungskontrolle (pengecekan kebersihan dan tatacara membersihkan rumah di Jerman setiap weekend)
20. Bantuan Wohnungskontrolle saat pindah.
21. Workshop pencarian tempat tinggal dan tatacara kepindahan di Jerman.
22. Bantuan pencarian tempat tinggal oleh kontak person (untuk kota tanpa kontak person akan dilakukan bantuan pencarian dari Berlin)

f. Bermasyarakat di Jerman :

23. *Workshop Kontakt mit Native* (dengan masyarakat Jerman).
24. *Workshop Kontakt mit Berlin* (kontak dengan masyarakat Indonesia di Berlin, meliputi KBRI/ Konjen, masyarakat, ormas, dan komunitas religius (sesuai agama yang dianut siswa)

g. Konsultasi Studi di Jerman :

25. Tour pengenalan kampus dan fasilitasnya, konsultasi system perkuliahan di Jerman (di jelaskan oleh staf AAA Universitas)
26. Pengenalan system perpustakaan public dan universitas
27. Workshop strategi studi dan sharing pengalaman studi di Jerman
28. Konfirmasi status siswa di Studienkolleg;
 - Tidak diambilnya ujian Aufnahmepprüfung
 - Lulus tapi tidak diambil dan memilih studienkolleg lain

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

h. Kegiatan Kultural:

29. Orientasi objek wisata dan even penting di Berlin, meliputi:

- Kunjungan ke Berlin Barat dan Berlin Timur
- Kunjungan ke museum
- Nonton bareng festival film Berlin "Berlinale"

i. Kegiatan Optional

30. Ekskursi ke kota di sekitar Berlin (Potsdam, Hamburg, Dresden)
31. Ekskursi ke Kamp Konsentrasi NAZI Oranienburg

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

LAMPIRAN 3

PENGUNDURAN DIRI OLEH SISWA

ALASAN PENGUNDURAN DIRI

Para pihak sepakat bahwa Progress Prima Indonesia akan menerima pengunduran diri Peserta Program dengan alasan sebagai berikut:

Siswa sakit terus menerus sehingga Siswa tidak dapat mengikuti Program Pra - Bachelor Jerman sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan/atau Siswa meninggal dunia.

Alasan tersebut diatas dapat diterima dengan melampirkan surat keterangan Dokter dan bukti-bukti pendukung pemeriksaan kesehatan lainnya, sebagai syarat diterimanya pengunduran diri Siswa tersebut.

BIAYA ADMINISTRASI

Dengan diterimanya pengunduran diri Peserta Program berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Peserta Program dapat mengambil kembali uang yang telah dibayarkan kepada Progress Prima Indonesia setelah dikurangi biaya administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Apabila Peserta Program membatalkan/mengundurkan diri dari Program Pra - Bachelor Jerman **sebelum tanggal 31 Mei 2010**, maka Progress Prima Indonesia akan mengembalikan biaya Pra - Bachelor Jerman sebesar **70% dari pembayaran minimal 40% dari total biaya program**

Apabila Peserta Program membatalkan/mengundurkan diri **setelah tanggal 31 Mei 2010 s/d 31 Oktober 2010**, maka Progress Prima Indonesia akan mengembalikan biaya Pra - Bachelor Jerman sebesar **50% dari total biaya program**.

Apabila Peserta Program membatalkan/mengundurkan diri **setelah tanggal 31 Oktober 2010**, maka Progress Prima Indonesia **tidak mengembalikan seluruh biaya program** yang telah dibayarkan **kecuali** :

Apabila Siswa sakit terus menerus yang menyebabkan Siswa tidak dapat mengikuti Program Pra – Bachelor Jerman sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan melampirkan surat keterangan dokter dan bukti-bukti pendukung pemeriksaan kesehatan lainnya.

PENGEMBALIAN BIAYA PROGRAM

Pengembalian biaya Program Persiapan Studi Pra – Bachelor Jerman tahun 2010 yang telah dipotong biaya administrasi sesuai dengan ketentuan di atas, dapat dilakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri resmi beserta bukti-bukti yang mendukung alasan pengunduran dirinya, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Progress Prima Indonesia.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

LAMPIRAN 4

JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

BIAYA PROGRAM PRA-BACHELOR JERMAN

JADWAL PEMBAYARAN

Pembayaran Biaya Program Persiapan Studi Pra-Bachelor Jerman

No	Tgl Pendaftaran	Tahapan dan Jatuh Tempo Pembayaran		Total
		I	II	
		KONTRAK	KONTRAK	
1	21-May-10	Pendaftaran Rp. 1.000.000	100% 07 Juni 2010	Rp. 69.050.000,-

CARA PEMBAYARAN

I. PEMBAYARAN VIA TRANSFER

Jenis Mata Uang : Giro Rupiah (Rp)
Atas Nama : PT. Progress Prima Indonesia
Kantor Cabang : Tower Plaza Mandiri.
No. Rekening Giro : 070-000-483296-5
Berita Acara : Pembayaran Pra-Bachelor Atas nama

Jenis Mata Uang : Giro Valas Euro (€)
Atas Nama : PT. Progress Prima Indonesia
Kantor Cabang : Tower Plaza Mandiri.
No. Rekening Giro : 070-000-483300-5
Berita Acara : Pembayaran Layanan di Jerman / Austria atas nama

Jenis Mata Uang : Giro Valas Dolar (\$)
Atas Nama : PT. Progress Prima Indonesia
Kantor Cabang : Bank Syariah Mandiri.
No. Rekening Giro : 18-000-13870
Berita Acara : Pembayaran Tiket atas nama

Tanda Bukti *Transfer* harap dikirimkan melalui fax ke no: **(021) 72791949**

II. PEMBAYARAN TUNAI :

Pembayaran secara tunai dapat dilakukan langsung ke Bagian Keuangan Progress Prima Indonesia, **Senin s.d Jum'at (08:00 – 17:00 WIB), Sabtu (09.00 – 13.00 WIB)**

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

LAMPIRAN 5

KETENTUAN PENGURUSAN ADMINISTRASI, PEMBAYARAN TIKET, TEMPAT TINGGAL DAN KURSUS BAHASA

KETENTUAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DENGAN KASUS TERTENTU

Siswa yang memiliki kasus khusus dalam hal-hal administrasi di tangani secara individu. Biaya penanganan secara individu berbeda, selisih biaya yang timbul dari perbedaan penanganan tersebut di tanggung sepenuhnya oleh peserta program.

PENGURUSAN ADMINISTRASI PEMESANAN DAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT




Berikut ini adalah ketentuan tambahan untuk proses pengurusan administrasi pemesanan dan pembelian tiket pesawat Jakarta–Berlin bagi Peserta Program Persiapan Studi Pra-Bachelor Jerman:

- Tanggal keberangkatan dan maskapai penerbangan yang akan digunakan untuk penerbangan Siswa dengan rute Jakarta–Berlin sepenuhnya ditentukan oleh Progress Prima Indonesia.
- Jumlah **berat bagasi** untuk barang-barang yang diperkenankan dibawa dalam penerbangan mengikuti ketentuan maskapai penerbangan yang di sepakati. Apabila Siswa membawa bagasi melebihi ketentuan yang berlaku, maka **denda tersebut ditanggung oleh Peserta Program**.
- Siswa yang terlambat/tidak dapat berangkat bersama-sama dalam penerbangan kolektif dikarenakan keterlambatan penerbitan Visa dari pihak Kedutaan Besar Jerman atau keterlambatan pengurusan jaminan keuangan dan pengajuan Visa oleh peserta program akan diberangkatkan dalam jadwal penerbangan yang berbeda secara individu. Biaya penerbangan secara individu berbeda dari biaya penerbangan secara kolektif, dan selisih biaya yang timbul dari perbedaan penerbangan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Peserta Program.
- Peserta Program yang menginginkan perubahan jadwal penerbangan kolektif selain alasan-alasan tersebut di atas, wajib menanggung sendiri semua biaya-biaya yang timbul akibat perubahan tersebut.
- Peserta Program wajib mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh *airlines*/maskapai penerbangan. Ketentuan-ketentuan dari *airlines*/maskapai penerbangan akan disampaikan dari waktu ke waktu oleh Progress Prima Indonesia melalui workshop yang diadakan Progress Prima Indonesia.

Pembayaran Biaya Pemesanan dan Pembelian Tiket Pesawat

Berikut ini adalah ketentuan tambahan untuk proses pembayaran biaya pemesanan dan pembelian tiket pesawat Jakarta–Berlin bagi Peserta Program Persiapan Studi Pra-Bachelor Jerman :

- Biaya untuk pemesanan dan pembelian tiket pesawat secara kolektif dalam satu penerbangan sudah termasuk dalam pembayaran paket Pra–Bachelor untuk memastikan ketersediaan tempat bagi Siswa yang akan berangkat.
- Besaran biaya pemesanan dan pembelian tiket pesawat adalah tanggung jawab PT Progress Prima Indonesia untuk rute penerbangan Jakarta–Berlin, *One Way*.
- Pembayaran disetorkan dalam bentuk mata uang Rupiah, baik secara tunai maupun *transfer* melalui rekening Rupiah pada Bank Mandiri Kantor Cabang Tower Plaza Mandiri, Jakarta dan sudah termasuk dalam paket Pra–Bachelor.

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO
		

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

KETENTUAN TAMBAHAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN TEMPAT TINGGAL DI BERLIN-JERMAN (SELAMA TIGA BULAN PERTAMA DI BERLIN – JERMAN)

Pengurusan Administrasi Sewa Tempat Tinggal di Berlin-Jerman

Berikut ini adalah ketentuan tambahan untuk pengurusan administrasi sewa tempat tinggal di Berlin-Jerman, selama 3 (tiga) bulan pertama di Jerman, bagi Peserta Program Pra-Bachelor Jerman:

- Seluruh Peserta Program sangat disarankan untuk mengikuti proses pengurusan administrasi sewa tempat tinggal di Berlin-Jerman yang telah dijadwalkan oleh Progress Prima Indonesia untuk mempermudah koordinasi pelaksanaan agenda kegiatan Pra-Bachelor Jerman dan untuk menghindari seluruh resiko yang dapat menghambat pelaksanaan agenda Pra-Bachelor Jerman
- Jenis apartemen, kapasitas kamar, letak apartemen dan teman sekamar sepenuhnya ditentukan oleh Progress Prima Indonesia.
- Setiap apartemen di Jerman memiliki aturan tinggal yang wajib ditaati oleh penyewanya (Siswa). Apabila Siswa melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut, maka Siswa wajib membayar denda yang telah ditetapkan dalam perjanjian sewa-menyewa.
- Siswa hanya dapat menempati apartemen sesuai dengan tanggal sewa yang telah disepakati. Apabila Siswa menempati apartemen setelah tanggal sewa, maka tanggal sewa yang berlaku tetap tanggal sewa yang disepakati, dan tidak dapat dirubah atau diganti.
- Peserta Program yang membatalkan penyewaan apartemen tidak dapat mengambil kembali uang sewa yang telah dibayarkan.

KETENTUAN PENGURUSAN ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN KURSUS BAHASA JERMAN DI BERLIN – JERMAN (SELAMA TIGA BULAN PERTAMA DI BERLIN- JERMAN)

Pengurusan Administrasi Pendaftaran Kursus Bahasa Jerman di Berlin – Jerman


Berikut ini adalah ketentuan tambahan untuk pengurusan administrasi pendaftaran kursus bahasa Jerman di Berlin – Jerman, selama 3 (tiga) bulan pertama di Jerman, bagi Peserta Program Persiapan Studi Pra-Bachelor Jerman:

- Seluruh Siswa sangat disarankan untuk mengikuti kursus bahasa Jerman di Berlin-Jerman yang telah dijadwalkan oleh Progress Prima Indonesia untuk membantu kelancaran pengurusan visa studi Siswa dan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jerman Siswa dalam menghadapi ujian masuk *Studienkolleg (Aufnahmetest)*.
- Institusi/lembaga kursus bahasa Jerman dan waktu pelaksanaan kursus sepenuhnya ditentukan oleh Progress Prima Indonesia yang telah disesuaikan dengan agenda Pra-Bachelor Jerman 2009.
- Siswa hanya dapat mengikuti kursus sesuai dengan jadwal kursus pada tanggal yang telah disepakati. Apabila Siswa mengikuti kursus setelah tanggal dimulainya jadwal kursus tersebut, maka jadwal kursus yang berlaku tetap jadwal kursus pada tanggal yang disepakati, dan tidak dapat dirubah atau diganti.
- Peserta Program yang membatalkan pendaftaran kursus bahasa Jerman tidak dapat mengambil kembali uang kursus yang telah dibayarkan
- Biaya kursus bahasa Jerman di Berlin – Jerman sebesar € 625 (enam ratus dua puluh lima Euro) untuk 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan selama sekaligus dimuka.
- Biaya kursus bahasa Jerman di Berlin tidak termasuk dalam biaya program Pra-Bachelor

Paraf		
Wali Siswa	Siswa	CEO

PB-JKT/No.040/PPI-005/VI-07/2010

CURRICULUM VITAE



Nama : Joshua
Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 27 Agustus 1991
Alamat : Jl. Lembah Bajuri No. I Bandung
Nomor Telepon : (022) 2016732
Nomor Handphone : 087821619403
E- mail : joshuamonica95@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Sukarasa IV Lulus Tahun 2003
2. SMP Kristen BPPK Lulus Tahun 2006
3. SMU Negeri 15 Bandung Lulus Tahun 2009
4. Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha (2009 s.d 2013)

Pengalaman :

1. Panitia lomba Contract Drafting Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha 2012.

2. Panitia seminar Bisnis Bermartabat Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha 2009.
3. Keanggotaan OSIS SMPK BPPK Bandung 2003 s.d 2004.

Bandung, 5 Januari 2013

(Joshua)

NPM. 0987022